



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”; -----

L a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti di dalam persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 438/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 12 September 2011 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 21 November 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 521/61/XI/96 tanggal tanggal 21 November 1996 ;-----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Banaran, No 142 RT.11 RW. 04, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai
anak;-----

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK 1, Laki laki umur 14 tahun;-----
4. Bahwa, sejak bulan April 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat tersebut, disebabkan antara lain antara lain disebabkan:

• Karena kondisi ekonomi keluarga yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari hari ;-----

• Karena kondisi ekonomi keluarga yaitu Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari hari dari uang hasil Penggugat bekerja ;-----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2009 sampai dengan sekarang, Pengugat bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri ;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;-----

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir menghadap di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi kedua belah pihak telah sepakat menunjuk mediator : Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang bahwa hasil mediasi para pihak, mediator menyampaikan laporan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban gugatan secara lisan tanggal 4 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;
-

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3571036904780003 tanggal 18 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermaterai cukup yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 521/61/XI/96 tanggal 21 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermaterai cukup

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Kediri, ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan X dan sudah dikaruniai 1 anak ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 tahun ;-----
- Bahwa penyebab pisah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar yang dilatarbelakangi masalah ekonomi keluarga yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



rumah tangga sehari hari ; - - - - -

- Bahwa sebagai bapak kandung Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ; - - - - -

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri; - - - - -

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Banaran dan sudah dikaruniai 1 anak ; - - - - -
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 tahun ; - - - - -
- Bahwa penyebab pisah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar yang dilatarbelakangi masalah ekonomi keluarga yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari hari ; - - - - -
- Bahwa sebagai adik kandung Tergugat

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
namun tidak
berhasil ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui
dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;
- - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat
selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan
mohon perkara ini diputus

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk
mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang
termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan
dianggap telah termuat dalam putusan ini ;
- - - - -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1)
huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1989 beserta
penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan
Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka perkara ini harus
dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka
terbukti bahwa Penggugat berada dan bertempat tinggal
di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, oleh
karenanya pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan
Agama Kediri secara prosedural patut dianggap sudah
Hal. 8 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



tepat dan benar, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak pada setiap sidang pemeriksaan, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH. Untuk mengupayakan perdamaian (vide pasal 7 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008) namun semua upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2) dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai suami istri dan terikat perkawinan yang sah sejak 21 Nopember 2011 oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;-----

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sejak bulan April 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi keluarga , yaotu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari sehari ;-----

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat maka dalam gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti sesuai pasal 174

HIR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi di mana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Penggugat

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 2 (Dua) tahun dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Mediator maupun saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat tidak berhasil dan pula setelah melihat sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak mencintai lagi terhadap Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya patut dianggap telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) juga sebagaimana firman Alloh dalam Surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada orang yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut patut dinilai telah cukup alasan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil untuk kedua-dua pihak tidak lain adalah perceraian, hal mana sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Majidi yang berbunyi

عد بغر- مد جوزلا- ه جوزلا- ل ط ا- يلغ ق قللا- ه قلاط ضا
تشلا- نا-

Artinya : “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu* “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari

Hal. 12 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (SRI RAHAYU binti SUROTO) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. ISTIANI FARDA sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum
oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI,
SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH
Dra. ISTIANI FARDA

Ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

Ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya
perkara :

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMAKEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya	Rp.
.	proses	125.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
.	Jumlah =	Rp

Hal. 14 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



166.000,-

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No.438/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)